



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR  
58 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN  
TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI  
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung perkembangan dan kebutuhan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari perlu diubah Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun 2020 dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI,  
PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BPN

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur dan Kepala Jorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus sebagai PNS juga menerima tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.
- (4) BPN berhak menerima tunjangan setiap bulannya
- (5) Besaran Tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari dan BPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tunjangan Kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari Dan BPN

Pasal 5

- (1) Wali Nagari non PNS, Sekretaris Nagari non PNS, Kasi dan Kaur memperoleh :
  - a. Jaminan Kesehatan
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebesar 5% ( lima persen) dari penghasilan tetap perbulan
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. 1% (satu persen) dibayar dari penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (4) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik.
- (2) Apabila yang bersangkutan dilantik pada tanggal 1 (satu), maka Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dibayarkan pada bulan itu juga.
- (3) Tunjangan BPN dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melakukan pengambilan sumpah.
- (4) Apabila yang bersangkutan melakukan pengambilan sumpah pada tanggal 1 (satu), maka Tunjangan BPN dibayarkan pada bulan itu juga.
- (5) Dalam hal tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, dan pelantikan atau pengambilan sumpah dilakukan pada tanggal 2 (dua), maka tunjangan dibayarkan pada bulan itu juga.

Bagian Keempat  
Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 7

- (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti di sebabkan oleh:
  - b. meninggal dunia;
  - c. permintaan sendiri; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari Perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (3) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

2. Ketentuan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan BPN Tahun Anggaran 2020 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa

1

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 13 April 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR ...<sup>16</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MISWITA, MR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 15 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 SIJUNJUNG NOMOR 58 TAHUN 2019  
 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN  
 TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN  
 PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN  
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
 TAHUN ANGGARAN 2020

**A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari Non PNS	3.000.000,-	OB
2.	Sekretaris Non PNS	2.400.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	2.150.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	2.100.000,-	OB
5.	Kepala Jorong	2.050.000,-	OB

**B. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Sekretaris Non PNS	2.400.000,-	OB
2.	Kepala Urusan	2.150.000,-	OB
3.	Kepala Jorong	2.050.000,-	OB

**C. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.200.000,-	OB
	b. Wali Nagari Non PNS	1.700.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.350.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	1.000.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	300.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	250.000,-	OB
Keterangan:			
1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.			
2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.			

**D. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.200.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.350.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	1.000.000,-	OB
3.	Kepala Urusan	300.000,-	OB
Keterangan:			
1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.			
2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.			

E. TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI


NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Ketua	1.000.000,-	OB
2.	Wakil Ketua	850.000,-	OB
3.	Sekretaris	700.000,-	OB
4.	Ketua Komisi/Ketua Bidang	650.000,-	OB
5.	Anggota	550.000,-	OB

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MISWITA, MR